



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 62/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF ALAMSYAH;**
Tempat lahir : Soriutu-Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 10 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Palia, RT/RW : 008/004, Desa
Soriutu, Kecamatan Manggelewa,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arif Alamsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 62/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa Arif Alamsyah telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu terdakwa Arif Alamsyah selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DR 3691 CY, Nomor Mesin JFZ2E-1263252, Nomor Rangka MH1JFZ219JK261396, atas nama pemilik Fiska Mamona;
 - b. 1 (satu) lembar stnkb sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DR 3691 CY, Nomor Mesin JFZ2E-1263252, Nomor Rangka MH1JFZ219JK261396, atas nama pemilik Fiska Mamona;
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor beat;
 - d. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF nomor :FIF/70300/SK/213/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal keberadaan BPKB kendaraan bermotor;Dikembalikan kepada saksi Fiska Mamona.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Arif Alamsyah bersama – sama dengan saudara Usman Alias Beti (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekitar pukul 04.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di rumah kos milik saudara Amir Carlos di Dusun Transad II Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa Arif Alamsyah bersama dengan saudara Usman alias Beti menggunakan sepeda motor setelah dari Gudang Kayu milik saudara Mus, lalu pada saat berada di depan rumah kos milik saudara Amir Carlos terdakwa Arif Alamsyah bersama saudara Usman bersepakat untuk mencuri sepeda motor dan berbagi tugas dimana terdakwa Arif Alamsyah bertugas masuk ke dalam rumah kos tersebut sedangkan saudara Usman alias Beti bertugas memantau situasi di sekitar rumah kos tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman rumah kos tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam yang dalam kondisi tidak di kunci stang, lalu terdakwa Arif Alamsyah mendekati dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sampai ke luar halaman rumah kost tersebut. Pada saat di depan rumah kost 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lalu dinaiki oleh saudara Usman alias Beti sedangkan terdakwa Arif Alamsyah bertugas mendorong menggunakan sepeda motor yang di bawa sebelumnya meninggalkan rumah kost tersebut menuju wilayah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada saat saksi Fiska Mamona sekitar pukul 07.00 wita di bangunkan oleh teman saksi bertanya terkait keberadaan sepeda motor milik saksi Fiska Mamona, lalu saksi Fiska Mamona mengecek keluar kamar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan sudah tidak ada di tempat parkir sebelumnya, kemudian saksi Fiska Mamona mencari di sekitar lokasi tempat kos saksi. Lalu beberapa saat datang saksi Mirah Ismail memberitahukan bahwa melihat terdakwa Arif Alamsyah dan saudara Usman alias Beti membawa sepeda motor pada saat dini hari tadi. Mengetahui hal tersebut lalu saksi Fiska Mamona melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggelewa.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 wita 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tersebut digadai oleh terdakwa Arif Alamsyah bersama dengan saudara Usman alias Beti kepada saksi Sarifudin alias Darhaga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berlokasi di Dusun Saleko Desa Ta'a Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam merupakan sepeda motor milik saksi Fiska Mamona yang di ambil oleh Arif Alamsyah bersama – sama dengan saudara Usman alias Beti tanpa izin dan sepengetahuan saksi Fiska Mamona sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fiska Mamona**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa yang kehilangan sepeda motor tersebut adalah saksi;
 - Bahwa Bahwa kejadian pada hari Jum'at, tanggal. 28 februari 2020 sekitar pukul 04. 30 wita bertempat di Dsn Transad II, Desa Doromelo, Kec. Manggelewa Kab. Dompu;
 - Bahwa ciri-ciri dan merk sepeda motor yang hilang tersebut adalah, Merk Honda Beat Street warna hitam Type D1B02N26L2A/T atas nama pemilik Fiska Mamona;
 - Bahwa sepeda motor saksi pada saat itu tidak di kunci;
 - Bahwa saya mengalami kerugian atas kejadian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Mira Ismail**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, terkait dengan masalah saya pernah melihat orang yang membawa sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat ciri-ciri motor yang dibawah oleh seseorang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor metic warna gelap, namun saya tidak mengetahui nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangkanya;
- Bahwa saksi melihat orang yang membawa sepeda motor hasil pencurian tersebut pada hari Jum'at tangga 28 Februari 2020, sekitar pukul 04.05 wita yang bertempat di depan toko milik sdr. Amir yang beralamat di Dsn Transad II, Ds Doromelo, Kec. Manggelewa Kab. Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, karena saksi lihat saat itu yaitu pada saat sepeda motor di geret keluar dari dalam kos-kosan milik sdr. Amir tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut simpan di areal parkir kos-kosan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setir sepeda motor tersebut terkunci atau tidak;
- Bahwa yang mengetahui pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanya saksi sendiri saja, dan saksi pada saat itu mengintip di grawang kios milik saya yang berada di depan toko milik sdr. Amir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan diperiksa dalam perkara ini dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal, 28 Februari 2020 sekitar Subuh hari, yang bertempat di depan halaman Kos-kosan milik sdr. Amir yang beralamat di Dsn Transad II, Ds Doromelo, Kec. Manggelewa Kab. Dompu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa yang ikut melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah sdr. Usman als Beti;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah, yaitu. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, warna hitam, namun saya tidak mengetahui nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka;
- Bahwa cara Terdakwa beserta sdr. Usman dalam melakukan pencurian tersebut yaitu, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Usman berangkat dari gudang kayu milik sdr. Mus yang beralamat di desa Doromelo, Kec. Manggelewa Kab. Dompu dengan menggunakan sepeda motor, setelah di depan Kos-kosan milik sdr. Amir tersebut, sdr. Usman menunggu di depan sedangkan Terdakwa masuk ke dalam areal kos-kosan dan langsung mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir di halaman kos-kosan setelah sepeda motor tersebut di naikin oleh sdr Usman dan Terdakwa yang mendorongnya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lain, dan sepeda motor tersebut Terdakwa dan sdr. Usman bawah menuju ke Kec. Kempo Kab. Dompu;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Usman tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi atas kejadian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. Usman tersebut membawa sepeda motor tersebut adalah menuju ke kec. Kempo Kab. Dompu saat itu yaitu. Sepeda motor tersebut kami gadai kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Usman menggadaikan motor tersebut kepada seseorang yang bernama Darhaga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DR 3691 CY, Nomor Mesin JFZ2E-1263252, Nomor Rangka MH1JFZ219JK261396, atas nama pemilik Fiska Mamona.
2. 1 (satu) lembar stnkb sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DR 3691 CY, Nomor Mesin JFZ2E-1263252, Nomor Rangka MH1JFZ219JK261396, atas nama pemilik Fiska Mamona.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor beat.
4. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF nomor :FIF/70300/SK/213/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal keberadaan BPKB kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Dusun Transad II, Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Usman alias Beti telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi DR 3691 CY atas nama pemilik Fiska Mamona;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa dan saudara Usman berangkat dari gudang kayu milik sadara Mus yang berada di Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di depan Kos-kosan milik Amir di Dusun Transad II, Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, saudara Usman menunggu di luar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam halaman kos-kosan dan mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi DR 3691 CY yang tidak terkunci stang kemudian dibawa keluar dari kos-kosan lalu motor tersebut dinaiki oleh Usman yang didorong oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor lain;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Usman membawa sepeda motor tersebut ke Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu untuk digadaikan kepada saudara Darhaga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Usman mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi DR 3691 CY tanpa ada ijin dari pemilik yaitu saksi Fiska Mamona;
- Bahwa saksi Fiska Mamona mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Arif Alamsyah**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa **Arif Alamsyah** dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga bukan termasuk orang yang cacat jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada diluar penguasaan pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Kos-kosan milik saudara Amir yang terletak di Dusun Transad II, Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Usman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY milik saksi Fiska Mamona;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dan saudara Usman berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari gudang kayu milik saudara Mus yang berada di Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu menuju ke Kos-kosan milik saudara Amir yang beralamat di Dusun Transad II, Desa Dirimelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, memang telah berniat untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa setibanya di Kos-kosan milik Amir, saudara Usman menunggu di luar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam Kos-kosan melalui pintu gerbang yang tidak terkunci kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY milik saksi Fiska Mamona yang sedang terparkir di depan salah satu kamar kos dengan kondisi tidak terkunci stang lalu menuntunnya keluar kos-kosan selanjutnya saudara Usman menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendorongnya menggunakan sepeda motor lain menuju ke Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Fiska Mamona menyebabkan sepeda motor berpindah dari tempat semula dan penguasaannya telah beralih kepada Terdakwa, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa dan saudara Usman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY kemudian membawanya ke Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu untuk digadai kepada orang yang bernama Darhaga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana



serangkaian perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Fiska Mamona selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa dan Usman memang menyadari bahwa sepeda motor tersebut adalah bukan milik mereka namun mereka mengambil dan menggadaikannya seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik mereka, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan unsur-unsur diatas, terungkap fakta bahwa Terdakwa dan saudara Usman telah mengambil sepeda motor milik saksi Fiska Mamona pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Kos-kosan milik Amir yang terletak di Dusun Transad II, Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke halaman Kos-kosan milik Amir yang dikelilingi oleh pagar tertutup melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan mengambil motor milik saksi Fiska Mamona dimana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu hari masih gelap serta tanpa ijin dari saudara Amir selaku pemilik Kos-kosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dan saudara Usman telah mengambil sepeda motor milik saksi Fiska Mamona yang sedang terparkir di halaman kos-kosan milik Amir, perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara bekerja sama yaitu Terdakwa dan saudara Usman berangkat dari gudang kayu milik saudara Mus yang berada di Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu menuju ke Kos-kosan milik Amir di Dusun Transad II, Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, setibanya disana mereka berbagi tugas dimana saudara Usman bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar kos-kosan sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor selanjutnya setelah sepeda motor berhasil dibawa keluar Kos-kosan, Usman menaiki sepeda motor dan Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongnya dari belakang menggunakan sepeda motor lain menuju Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DR 3691 CY, Nomor Mesin JFZ2E-1263252, Nomor Rangka MH1JFZ219JK261396, atas nama pemilik Fiska Mamona.
- b 1 (satu) lembar stnkb sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DR 3691 CY, Nomor Mesin JFZ2E-1263252, Nomor Rangka MH1JFZ219JK261396, atas nama pemilik Fiska Mamona.
- c 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor beat.
- d 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF nomor :FIF/70300/SK/213/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal keberadaan BPKB kendaraan bermotor

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Fiska Mamona;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF ALAMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DR 3691 CY, Nomor Mesin JFZ2E-1263252, Nomor Rangka MH1JFZ219JK261396, atas nama pemilik Fiska Mamona;
 - b. 1 (satu) lembar stnkb sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DR 3691 CY, Nomor Mesin JFZ2E-1263252, Nomor Rangka MH1JFZ219JK261396, atas nama pemilik Fiska Mamona;
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor beat;
 - d. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF nomor :FIF/70300/SK/213/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal keberadaan BPKB kendaraan bermotor;Dikembalikan kepada saksi Fiska Mamona;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., Rion Apraloka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnain, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H., M.H.